

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dibalik pesatnya kemajuan dunia perzakatan di Indonesia, masih terdapat banyak persoalan yang perlu diselesaikan diantaranya; kesenjangan potensi, potensi yang sangat besar ini seharusnya sudah bisa diatasi apabila semua pihak sadar akan pentingnya zakat sebagai penopang program pemerintah yang belum bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Kurang terencananya pola manajemen zakat dan tujuan organisasi zakat yang kurang terfokus atau dalam arti mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Dari masalah ini dapat diungkapkan bagaimana organisasi dan pola manajemen zakat yang lebih efektif untuk menyejahterakan masyarakat.

Dibutuhkan pihak-pihak yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah lembaga zakat, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka muslim disini dituntut untuk berpartisipasi dalam membangun kesejahteraan negaranya. Salah satu bentuk partisipasi umat muslim adalah dengan membayar zakat. Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi telah membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat dalam banyak segi. Perubahan itu membawa kemajuan yang begitu luar biasa seiring semakin berkembangnya teknologi dan semakin majunya dunia. Konsep manajemen dan organisasi zakat juga ikut berkembang

sedemikian rupa, hal ini dengan munculnya Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia. Manajemen modern dalam pengelolaan zakat ini muncul karena manajemen klasik dalam pengelolaan zakat dirasa sudah tidak layak lagi.

Pada era manajemen klasik, manajemen itu nampaknya belum banyak diperhatikan orang, zakat masih dianggap persoalan ringan yang tidak perlu dikelola secara professional. Apalagi ketika disebut zakat, orang segera mempersepsikan zakat fitrah dalam benaknya dan zakat fitrah cukup dilaksanakan di akhir bulan Ramadhan. Dengan demikian orang berpikir bahwa manajemen tidak diperlukan dalam pengelolaan zakat. Tradisi-tradisi yang membuat pengelolaan zakat tidak maksimal seperti sikap penyepelan terhadap zakat.

Zakat dianggap pekerjaan sampingan atau pekerjaan kedermawanan hati seseorang, dalam pengelolaan tanpa manajemen, tanpa seleksi sumber daya manusia, dan ikhlas tanpa imbalan atau tidak perlu mendapat hak, kreatifitasnya rendah, tanpa evaluasi serta tidak bisa disiplin. Keprihatinan itu kemudian direspon secara serius oleh kalangan peduli zakat, yang kemudian mereka merintis pendirian BAZ dan LAZ di Indonesia dengan modern dalam pengelolaan zakat. Manajemen modern ini diharapkan memunculkan respon yang positif oleh masyarakat dan pemerintah terkait zakat dan diharapkan zakat berpotensi dan berkembang pesat tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat tidak mampu, akan tetapi juga

mengentaskan kemiskinan, memberikan kemampuan produktif, dan mengangkat perekonomian negara.

Seiring pesatnya perkembangan organisasi pengelola zakat, muncul istilah dana non halal di LAZ. Dana non halal merupakan dana yang berasal dari sesuatu yang tidak halal, yakni dana dari sesuatu yang sudah jelas keharamannya dan hukumnya, baik itu haram karena dzatnya maupun bukan dzatnya atau cara memperolehnya. Adanya dana non halal di LAZ pada saat ini menjadi perbincangan masyarakat dan persepsi yang negative terkait kepatuhan LAZ terhadap aturan-aturan Syariah.

Dana non halal di LAZ pada umumnya berasal dari transaksi atau bermitra dengan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan konvensional merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya tidak menggunakan prinsip syariah akan tetapi menggunakan prinsip bunga yang menurut syariah bunga itu adalah riba yang hukumnya haram dan bertentangan dengan prinsip cara perolehan harta menurut konsep syariah. Dalam pengembangan ekonomi, pada praktiknya yang berkembang dewasa ini adalah sistem ekonomi yang sering dengan nilai-nilai transendental yang terlepas dari ikatan teologis, sehingga setiap pelakunya merasa bebas nilai dalam melakukan aktifitasnya. Dampaknya dalam kegiatan ekonomi tidak jarang pelakunya mengorbankan kepentingan kemanusiaan dan menafikan nilai-nilai kebijakan, sehingga menimbulkan konflik kesenjangan. Secara operasional, LAZ tentunya menginginkan agar

benar-benar mematuhi aturan syariah dan bersih dari hal-hal yang haram menurut syariah, karena dalam Islam selalu di perintahkan bahwa sumber harta, proses perolehan harta, serta pertumbuhan harta itu harus halal dan baik, namun pada kenyataannya saat ini LAZ belum bisa terlepas dari dana non halal.

LP-UQ (Lembaga pengelolaan Dana ummat Qura) adalah LAZ yang sudah lama beroperasi di Kabupaten Jombang dan selama enam belas tahun berdiri, LP-UQ mengalami perkembangan yang pesat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, hal ini yang menjadi bahan pertimbangan bagi penulis untuk mengadakan penelitian di lembaga LP-UQ di kabupaten Jombang. Semakin pesatnya sosialisasi Zakat di LP-UQ muncul dana non halal di LAZ tersebut dan sampai saat ini LPUQ belum bisa terlepas dari dana non halal tersebut. Terkait dana non halal di LP-UQ ada faktor-faktor yang menyebabkan adanya dana non halal tersebut. LP-UQ tentunya memiliki pemahaman dan cara pandang yang menyebabkan timbulnya alasan bahwa LP-UQ belum bisa terlepas dari dana non halal.

Untuk mengetahui sumber dana non halal di LP-UQ dapat dipelajari dan dianalisis dengan pendekatan dengan pendekatan sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala (fakta-fakta) yang terjadi dalam kegiatan ekonomi, perilaku dan moral ekonomi, serta analisis kekuatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dana non halal di LP-UQ.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan yang akan dibahas antara lain sebagai berikut.

1. Bagaimanakah strategi pengelolaan dana zakat di LAZ-UQ Jombang?
2. Bagaimanakah strategi pengelolaan dana infaq di LAZ-UQ Jombang?
3. Bagaimanakah strategi pengelolaan dana sedekah di LAZ-UQ Jombang?
4. Bagaimanakah perlakuan LAZ-UQ Jombang jika terdapat dana non halal yang masuk?
5. Bagaimanakah strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap LAZ-UQ Jombang?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang dapat dicapai penulis dalam penelitian adalah :

- 1) untuk mengetahui strategi pengelolaan dana zakat di LAZ-UQ Jombang
- 2) untuk mengetahui strategi pengelolaan dana infaq di LAZ-UQ Jombang
- 3) untuk mengetahui strategi pengelolaan dana sedekah di LAZ-UQ Jombang
- 4) untuk mengetahui perlakuan LAZ-UQ Jombang apabila terdapat dana non halal yang masuk ke LAZ-UQ Jombang

- 5) untuk mengetahui strategi yang dilakukan dalam meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap LAZ-UQ Jombang

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini meliputi:

1) Secara Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi keilmuan Ekonomi Syariah terkait dengan zakat dan infaq sebagai bahan masukan untuk mendukung dasar teori penelitian yang sejenis dan relevan.
- b) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2) Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti karena menambah pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan infaq dan sedekah.
- b) Menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.
- c) Menambah wawasan bagi penulis tentang pengelolaan infaq dan sedekah di LAZ-UQ Jombang
- d) memberikan pengalaman bagi peneliti untuk menyusun rancangan penelitian tentang pengelolaan infaq dan sedekah di LAZ-UQ Jombang

2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang LAZ-UQ Jombang dan segala hal yang ada di dalamnya yang akan mampu menambah kepercayaan masyarakat Jombang terhadap lembaga pengelolaan infaq dan sedekah.

3) Bagi LAZ-LP-UQ

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan tolak ukur kinerja LAZ-UQ Jombang dalam penerapan prinsip perhitungan infaq dan sedekah agar target lembaga ini tercapai.

1.5 Ruang Lingkup Kegiatan Penelitian

Supaya penelitian ini tidak keluar dari garis besar permasalahan yang dikaji, maka kegiatan penelitian ini dibatasi dalam sebuah ruang lingkup penelitian seperti berikut ini.

1. Penelitian ini dilaksanakan di LAZ-UQ Jombang
 - 3) Penelitian difokuskan kepada pengelolaan zakat infaq dan sedekah di LAZ-UQ Jombang
2. Penelitian ini berfokus agar mampu menambah kepercayaan masyarakat Jombang terhadap lembaga pengelolaan zakat